



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan penampilan data peta potensi dalam bentuk peta, perlu mengatur ketentuan penggantian biaya cetak peta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disebut BP3MD adalah Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Pajabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pelayanan cetak peta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

10. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
18. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).
19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
20. Peta foto adalah peta yang didapat dari survey udara yaitu peta hasil pemotretan lewat udara pada daerah tertentu dengan aturan fotogrametris tertentu.

21. Peta digital adalah peta yang disajikan dalam bentuk data digital.
22. Peta tematik adalah peta yang hanya menyajikan detail atau data tertentu sesuai dengan keperluannya, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.
23. Peta teknis (struktur) adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
24. Peta potensi dan informasi kewilayahan adalah peta potensi dan informasi kewilayahan Kabupaten Bangka Selatan sebagai hasil dari penginderaan jarak jauh dengan melalui citra satelit.
25. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan aspek fungsional.
26. Penggantian biaya cetak adalah biaya yang dipungut atas dasar cetak peta potensi dan informasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
27. Permohonan adalah permohonan secara tertulis untuk mendapatkan peta yang disediakan oleh petugas yang ditunjuk.
28. Pemohon adalah pribadi atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan peta.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peta, bentuk peta, skala, ukuran kertas yang digunakan.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya percetakan dan pengadministrasian, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut:

Ukuran	Bentuk Peta	Skala Peta	Per Lembar/File (Rp)			
			Peruntukan 1	Peruntukan 2	Peruntukan 3	Peruntukan 4
A4 (210 x 297 mm)	HVS Hitam Putih	1 : 100.000	750.000	450.000	375.000	75.000
		1 : 50.000	745.000	445.000	370.000	70.000
		1 : 25.000	740.000	440.000	365.000	65.000
		1 : 10.000	735.000	435.000	360.000	60.000
		1 : 5.000	730.000	430.000	355.000	55.000
		1 : 1.000	725.000	425.000	350.000	50.000
	Kalkir Hitam Putih	1 : 100.000	755.000	455.000	380.000	80.000
		1 : 50.000	750.000	450.000	375.000	75.000
		1 : 25.000	745.000	445.000	370.000	70.000
		1 : 10.000	740.000	440.000	365.000	65.000
		1 : 5.000	35.000	435.000	360.000	60.000
		1 : 1.000	730.000	430.000	355.000	55.000
	HVS Berwarna	1 : 100.000	760.000	460.000	385.000	85.000
		1 : 50.000	755.000	455.000	380.000	80.000
		1 : 25.000	750.000	450.000	375.000	75.000
		1 : 10.000	745.000	445.000	370.000	70.000
		1 : 5.000	745.000	440.000	365.000	65.000
		1 : 1.000	740.000	435.000	360.000	60.000
A3 (297 x 420 mm)	HVS Hitam Putih	1 : 100.000	1.000.000	500.000	400.000	100.000
		1 : 50.000	995.000	495.000	395.000	95.000
		1 : 25.000	990.000	490.000	390.000	90.000
		1 : 10.000	985.000	485.000	385.000	85.000
		1 : 5.000	980.000	480.000	380.000	80.000
		1 : 1.000	975.000	475.000	375.000	75.000
	Kalkir Hitam Putih	1 : 100.000	1.005.000	505.000	405.000	105.000
		1 : 50.000	1.000.000	500.000	400.000	100.000
		1 : 25.000	995.000	495.000	395.000	95.000
		1 : 10.000	990.000	490.000	390.000	90.000
		1 : 5.000	985.000	485.000	385.000	85.000
		1 : 1.000	980.000	480.000	380.000	80.000
	HVS Berwarna	1 : 100.000	1.010.000	510.000	410.000	110.000
		1 : 50.000	1.005.000	505.000	405.000	105.000
		1 : 25.000	1.000.000	500.000	400.000	100.000
		1 : 10.000	995.000	495.000	95.000	95.000
		1 : 5.000	990.000	490.000	390.000	90.000
		1 : 1.000	985.000	485.000	385.000	85.000
A1 (594 x 841 mm)	HVS Hitam Putih	1 : 100.000	1.750.000	1.000.000	425.000	125.000
		1 : 50.000	1.745.000	995.000	420.000	120.000
		1 : 25.000	1.740.000	990.000	415.000	115.000
		1 : 10.000	1.735.000	985.000	410.000	110.000
		1 : 5.000	1.730.000	980.000	405.000	105.000
		1 : 1.000	1.725.000	975.000	400.000	100.000

	Kalkir Hitam Putih	1 : 100.000	1.755.000	1.005.000	430.000	130.000
		1 : 50.000	1.750.000	1.000.000	425.000	125.000
		1 : 25.000	1.745.000	995.000	420.000	120.000
		1 : 10.000	1.740.000	990.000	415.000	115.000
		1 : 5.000	1.735.000	985.000	410.000	110.000
		1 : 1.000	1.730.000	980.000	405.000	105.000
	HVS Berwarna	1 : 100.000	1.760.000	1.010.000	435.000	135.000
		1 : 50.000	1.755.000	1.005.000	430.000	130.000
		1 : 25.000	1.750.000	1.000.000	425.000	125.000
		1 : 10.000	1.745.000	995.000	420.000	120.000
		1 : 5.000	1.740.000	990.000	415.000	115.000
		1 : 1.000	1.735.000	985.000	410.000	110.000
A0 (841 x 1189m m)	HVS Hitam Putih	1 : 100.000	2.500.000	1.500.000	500.000	150.000
		1 : 50.000	2.495.000	1.495.000	495.000	145.000
		1 : 25.000	2.490.000	1.490.000	490.000	140.000
		1 : 10.000	2.485.000	1.485.000	485.000	135.000
		1 : 5.000	2.480.000	1.480.000	480.000	130.000
		1 : 1.000	2.475.000	1.475.000	475.000	125.000
	Kalkir Hitam Putih	1 : 100.000	2.505.000	1.505.000	505.000	155.000
		1 : 50.000	2.500.000	1.500.000	500.000	150.000
		1 : 25.000	2.495.000	1.495.000	495.000	145.000
		1 : 10.000	2.490.000	1.490.000	490.000	140.000
		1 : 5.000	2.485.000	1.485.000	485.000	135.000
		1 : 1.000	2.480.000	1.480.000	480.000	130.000
	HVS Berwarna	1 : 100.000	2.510.000	1.510.000	510.000	160.000
		1 : 50.000	2.505.000	1.505.000	505.000	155.000
		1 : 25.000	2.500.000	1.500.000	500.000	150.000
		1 : 10.000	2.495.000	1.495.000	495.000	145.000
		1 : 5.000	2.490.000	1.490.000	490.000	140.000
		1 : 1.000	2.485.000	1.485.000	485.000	135.000
File	Digital (Format Jpeg/ wmf)	1 : 100.000	4.000.000	2.500.000	1.000.000	350.000
		1 : 50.000	3.750.000	2.250.000	800.000	300.000
		1 : 25.000	3.500.000	2.000.000	600.000	250.000
		1 : 10.000	3.250.000	1.750.000	500.000	200.000
		1 : 5.000	3.000.000	1.500.000	400.000	150.000
		1 : 1.000	2.750.000	1.250.000	300.000	100.000

Keterangan :

Peruntukan 1 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Logam

Peruntukan 2 : Peta Informasi Wilayah Kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata

Peruntukan 3 : Peta Untuk Kepentingan Swasta, Lembaga Penelitian dan Perguruan

Tinggi dalam Rangka Kegiatan Survey/ Penelitian yang Bersifat Komersial

Peruntukan 4 : Peta Untuk Kegiatan/ Kepentingan Sosial, Survey/ Penelitian/ Pendidikan yang Bersifat Non Komersial

BAB VII
PERSYARATAN
Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh peta potensi dan informasi kewilayahan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemohon harus mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Bagi pemohon yang hanya membutuhkan informasi kewilayahan tanpa mencetak peta tidak dipungut retribusi.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat permohonan cetak peta diberikan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut sekaligus dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa
Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan secara rutin serta penyelidikan terhadap dugaan adanya perbuatan melawan hukum oleh petugas pemungut retribusi.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret diri seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik umum yang bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 26